

- d. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan;
 - e. Menetapkan kelulusan dan menyerahkan sertifikat ke **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
- a. Mengajukan calon peserta yang akan mengikuti kegiatan;
 - b. Mengikuti prosedur dan ketentuan pelaksanaan kegiatan yang berlaku di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi biaya akomodasi dan pelatihan selama kegiatan.
- (2) Biaya transportasi pulang pergi (PP) dari Sekolah ke Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan Nota Kesepahaman ini, memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan yakni di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9
FORCE MAJEUR

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, pemberontakan, peperangan dan segala peristiwa diluar kemampuan manusia.
- (2) Apabila timbul peristiwa Force Majeur yang menimpa **PIHAK PERTAMA** sehingga menimbulkan kelambatan atau tertundanya kegiatan belajar mengajar, maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menyampaikan laporan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (3) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan belajar mengajar untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang mungkin timbul dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kepentingan dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dengan dibubuhi meterai secukupnya yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, Nota Kesepahaman asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan Nota Kesepahaman asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** yang setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak dan salinan lainnya disampaikan kepada **PIHAK-PIHAK** yang berkepentingan.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 1 Giritontro



Drs. RIYANTO, M.Pd
Kepala Sekolah